

Sosialisasi Literasi Produk Halal dan Sertifikat Halal di PCM Krembangan Surabaya

Socialization of Halal Product Literacy and Halal Certificates at PCM Krembangan Surabaya

Luluk Latifah^{*1}, Fatkur Huda², Krisdianto³, Mohammad Sya'roni⁴, Imron Hozaini⁵

¹⁻⁵Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jl. Sutorejo No.59 Surabaya Jawa Timur, 60113, Indonesia

Email*: luluklatifah@um-surabaya.ac.id

Article history

Received : Feb 17, 2025

Revised : Apr 16, 2025

Accepted : Apr 21, 2025

Abstrak – Literasi halal merupakan pemahaman seseorang terkait dengan produk yang akan dikonsumsi apakah halal sesuai dengan syariat Islam mulai dari bahan, proses pembuatannya, alat-alatnya, dan transportasinya. Berdasarkan UU no 32 tahun 2020 penting adanya sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen. Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini berupa penguatan literasi terhadap produk halal dan sertifikasi halal. Sasaran dari program pengabdian ini adalah berupa penguatan literasi terhadap produk halal dan sertifikasi halal kepada Masyarakat yang berkedudukan di wilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan Surabaya. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pelatihan atau workshop tentang kriteria produk halal dan cara pengajuan sertifikat halal dan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Pelatihan diawali dengan pre-test dahulu baru penyampaian materi sosialisasi tentang pentingnya Produk halal dan sertifikat halal. Pre-test untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta pelatihan terkait produk halal dan sertifikasi halal. Pelatihan diakhiri dengan post-test, untuk melihat peningkatan pemahaman setelah diberikan sosialisasi dan pelatihan terkait produk halal dan sertifikasi halal. Hasil yang didapat adanya peningkatan literasi halal sebesar 11,21% pemahaman peserta dibandingkan antara sebelum dengan sesudah pelatihan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah pelatihan yang diberikan bermanfaat untuk para pelaku usaha UMKM dalam meningkatkan pemahaman terkait produk halal dan tatacara pengurusan sertifikasi halal.

Kata kunci: literasi, produk, sertifikat, halal

Abstract – Halal literacy is a person's understanding of the products to be consumed whether they are halal according to Islamic law, starting from the ingredients, manufacturing process, tools, and transportation. Based on Law no. 32 of 2020, halal certification is important as an effort to protect consumers. The purpose of this community service program is to strengthen literacy regarding halal products and halal certification. The target of this community service program is to strengthen literacy regarding halal products and halal certification for the community domiciled in the Muhammadiyah Branch Leadership (PCM) Krembangan Surabaya area. The method used is to conduct training or workshops on halal product criteria and how to apply for halal certificates and the documents that must be prepared. The training begins with a pre-test before delivering socialization material about the importance of halal products and halal certificates. The pre-test is to see the extent of the training participants' understanding of halal products and halal certification. The training ends with a post-test, to see the increase in understanding after being given socialization and training regarding halal products and halal certification. The results obtained were an increase in participants' understanding compared to before and after training. The conclusion of this activity is that the training provided is useful for MSME business actors in increasing understanding regarding halal products and procedures for managing halal certification.

Key words: literacy, product, certification, halal

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) melaporkan diperkirakan jumlah penduduk Muslim sekitar 237,56 juta jiwa atau sekitar 86, 7% dari total seluruh penduduk Indonesia [1]. Pada era

saat ini kebutuhan akan produk makanan yang aman dan halal merupakan bagian isu penting dalam aktivitas penelitian mengenai kualitas makanan [2].

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) melaporkan diperkirakan

jumlah penduduk Muslim sekitar 237,56 juta jiwa atau sekitar 86, 7% dari total seluruh penduduk Indonesia [1]. Pada era saat ini kebutuhan akan produk makanan yang aman dan halal merupakan bagian isu penting dalam aktivitas penelitian mengenai kualitas makanan [2].

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) telah berlaku efektif pada 17 Oktober 2019 [3]. UU JPH mengatur kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal untuk para pelaku usaha. Pasal 4 menyebutkan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Adapun produk yang wajib disertifikasi halal adalah sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 1 .

UU No. 33 Tahun 2014 dan pasal 1 ayat 2 PP No. 31 Tahun 2019 [4] menyatakan bahwa produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pelaksanaan sertifikasi halal per tanggal 17 Oktober 2019 dilakukan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) [5].

Halal merupakan kebutuhan pasar yang sedang berkembang pesat. Populasi muslim di dunia 28,68% dari populasi dunia atau 2,18 miliar sedangkan di Indonesia sendiri mencapai 207 juta atau 87,2% dari jumlah penduduk di Indonesia [6]. Oleh sebab itulah penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal agar bisa bersaing dengan industry-industri yang lain.

Trend halal menjadi sebuah kampanye global dalam bentuk gaya hidup halal. Adanya pandangan dan kesadaran dari penduduk secara global bahwa yang halal pasti baik mendasari adanya kampanye tersebut [7]. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui menteri Agama telah mengeluarkan instruksi tentang sertifikasi halal. Instruksi tersebut tertuang pada: Instruksi No.1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan satuan kerja kementerian Agama [8,9]. Instruksi ini terbit sejak tanggal 8 Februari 2023 dalam rangka percepatan implementasi sertifikasi halal produk dan kantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama mulai di tingkat pusat, daerah, unit pelaksana teknis, dan perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri. Dalam instruksi tersebut jajaran di dalam lingkungan kementerian Agama diminta untuk mengambil Langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan penerbitan sertifikasi halal produk dan kantin. Secara tehnik diminta untuk mendorong dan membantu para pelaku usaha yang memproduksi dan atau menjual produk serta pengelola kantin yang berada di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk melakukan sertifikasi halal produk dan kantin, termasuk produk yang wajib dijual dan diproduksi di satuan kerja di lingkungan kementerian Agama [10]. Halal merupakan setiap kebutuhan manusia terhadap makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak tercampur dengan sesuatu yang diharamkan secara hukum Islam [11].

Secara umum menurut syariah Islam yang dinamakan produk halal adalah produk tidak termasuk daging babi, alkohol, darah, atau berasal dari hewan yang diharamkan oleh agama Islam serta proses pembuatannya bebas dari barang-barang yang dianggap najis menurut hukum Islam [12]. Berdasarkan penelitian Muhammad Anas dkk [13] minat terhadap produk halal terus meningkat tidak hanya pada

kalangan Muslim akan tetapi ketertaikan akan produk halal juga dialami oleh non Muslim. Di kalangan Muslim kesadaran mengkonsumsi produk halal merupakan syarat mutlak bagi seorang Muslim. Nonmuslim beranggapan bahwa produk halal dianggap lebih aman dan sehat untuk dikonsumsi.

Sertifikasi halal sendiri merupakan sebuah proses yang dijalankan dalam rangka memperoleh sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan beberapa tahapan pemeriksaan yang membuktikan bahwa produk yang diajukan mulai dari bahan, proses produksi dan sistem jaminan memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) [14]. Sertifikasi produk makanan dan minuman bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak hanya konsumen Muslim akan tetapi juga seluruh konsumen yang telah memiliki kesadaran akan pentingnya kebersihan dan keamanan bagi Kesehatan [15].

Literasi halal merupakan pemahaman seseorang terkait dengan produk yang akan dikonsumsi apakah halal sesuai dengan syariat Islam mulai dari bahan, proses pembuatannya, alat-alatnya, transportasi yang digunakan sampai dengan diterima di tangan konsumen. Berdasarkan UU No 33 tahun 2014 direvisi melalui UU no 32 tahun 2020 perlu adanya sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen [16]. Kenyamanan, keamanan dan kesehatan diperlukan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman untuk itu perlu adanya sosialisasi literasi mengenai produk halal dan sertifikasi halal dalam hal ini adalah Masyarakat yang berkedudukan di wilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan Surabaya.

Hasil pengamatan tim dari analisa persoalan-persoalan terkait dengan pemahaman masyarakat di wilayah PCM Krembangan mengenai produk halal dan sertifikasi halal adalah:

- Banyak Usaha kecil yang bergerak dibidang makanan dan minuman di wilayah PCM Krembangan kota Surabaya yang belum mempunyai Sertifikat halal. Hal ini dikuatkan dengan data sertifikat halal UMKM Surabaya tahun 2024 yaitu sekitar 19 ribu UMKM yang mendapatkan sertifikat Halal dari 150 ribu jumlah UMKM atau sekitar 38% saja yang sudah memiliki Sertifikat Halal[17].
- Ketidak tahuan masyarakat di wilayah PCM Krembangan tentang kriteria produk yang dinyatakan halal.
- Asas percaya masyarakat di wilayah PCM Krembangan dengan para pedagang makanan dan minuman yang ada disekitarnya, tidak mungkin memakai bahan dan produk yang tidak halal.

Berdasarkan permasalahan diatas maka pengusul mempunyai solusi pemecahannya. Solusi pemecahan permasalahan tersebut memuat hal-hal berikut.

- Penguatan literasi mengenai produk halal dan sertifikat halal di wilayah PCM Krembangan sebagai mitra dari pengabdian masyarakat ini. Dari penguatan literasi tersebut maka akan diharapkan mempunyai tujuan:
 - Peningkatan kesadaran tentang pentingnya sertifikat halal pada produk makanan dan minuman

- b. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kriteria produk halal
- c. Pemahaman mengenai bahan dan produk halal
2. Target yang akan dihasilkan adalah:
 - a. Semakin banyak sertifikat halal yang akan diterbitkan
 - b. Masyarakat di PCM Krembangan mempunyai literasi yang tinggi terhadap produk halal dan sertifikat halal.
 - c. Pemahaman yang meningkat terhadap bahan dan produk halal.
 - d. Keinginan masyarakat dalam pengurusan sertifikat halal meningkat.
 - e. Berita pengabdian masyarakat tentang literasi produk halal dan sertifikat halal di wilayah PCM Krembangan di media *on line*.

Beberapa hasil riset dari tim pengusul yang bisa dijadikan dasar dalam kegiatan pengabdian masyarakat tentang literasi produk halal dan sertifikat halal di PCM Krembangan ini diantaranya adalah:

1. Sosialisasi sistem jaminan produk halal (SJPH) di Rumah Sakit Aisiyah (RSIA) Malang menuju sertifikasi halal [18]
2. Pendampingan proses produk halal hingga penerbitan sertifikat halal Bumbu Hikmah [19]
3. Sertifikasi Halal untuk peningkatan pelayanan unggul suplai gizi unit poned puskesmas [20]

II. METODE PELAKSANAAN

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah Masyarakat yang berkedudukan di wilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan Surabaya. Tahapan pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahap:

1. Tahap Observasi

Pada tahap awal kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan observasi sebagai bahan awal pengabdian. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan ke lapangan dan wawancara dengan penanggung jawab di tempat mitra pengabdian yaitu PCM Krembangan Surabaya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap observasi ini adalah:

 - a. Menganalisa permasalahan yang ada yaitu masih banyaknya produk makanan yang belum bersertifikat halal di sekitar wilayah PCM Krembangan.
 - b. Kegiatan persiapan pemberian materi literasi produk halal dan sertifikasi halal;
2. Tahap Implementasi, berupa pemberian materi terkait dengan literasi produk halal dan sertifikasi halal pada masyarakat yang berkedudukan di wilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan Surabaya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:
 - a. Sebelum pemberian materi, maka akan diberikan soal-soal pre test tentang produk halal dan sertifikasi halal dan setelahnya akan diberikan post test kepada peserta pengabdian.
 - b. Pemberian materi tentang pentingnya sistem jaminan produk halal menuju sertifikasi halal, menjelaskan pada para peserta mengenai sertifikasi halal, cara mendapatkannya, apa saja persyaratan untuk mendapatkannya misalnya harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) [20].
 - c. Materi Kedua Tentang Ketentuan Bahan Halal Dalam Sistem Jaminan Produk Halal yang terdiri dari:

- 1) Pengetahuan tentang bahan halal
 - 2) Pengetahuan tentang proses produk halal
 - 3) Pengetahuan tentang pengemasan produk halal
 - 4) Pengetahuan tentang distribusi produk halal
 - 5) Pengetahuan tentang penyimpanan produk halal.
3. Tahap Penutup.

Tahap penutup ini dilakukan setelah semua materi pada tahap kedua tersampaikan. Kemudian dilakukan dengan pemberian post tes kepada peserta pengabdian. Dari sinilah maka akan diketahui bagaimana tingkat literasi masyarakat di PCM Krembangan terhadap produk halal dan sertifikasi halal. Yaitu dengan melihat hasil *pretest* dan *posttest* kemudian dibandingkan hasilnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Kegiatan sosialisasi literasi produk halal dan sertifikasi halal yang dilaksanakan di PCM Krembangan diikuti oleh 14 orang. Evaluasi dilakukan melalui pemberian pre-test sebelum sosialisasi dan pemberian post-test setelah sosialisasi.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Pre-Test dan Post-Test

Keterangan	Pre-tes	Pos-tes
Mean	76,43	85
Median	75	90
Mode	80	90

Sumber: Hasil pengolahan statistik, author.

Berdasarkan hasil uji statistik diatas menunjukkan nilai rata-rata pre-test sebesar 76,43 dan post-test sebesar 85, yang menggambarkan adanya peningkatan nilai rata-rata responden, yang berarti bahwa ada peningkatan nilai dari pre-tes ke post tes yang menunjukkan ada pengaruh pemberian sosialisasi terhadap literasi produk halal dan sertifikasi halal di PCM Krembangan.

Tabel 2
Hasil Uji Wilcoxon

Keterangan	Sampel
Negatif ranks (Penurunan)	2
Positive Ranks (Peningkatan)	8
Ties (tetap)	5
Total	14

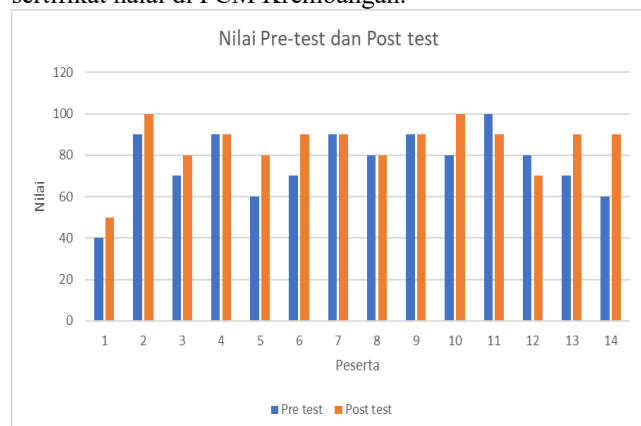
Sumber: Hasil pengolahan statistik, author

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon, menunjukkan bahwa dari 14 peserta, sebanyak 8 peserta mengalami peningkatan skor, 5 orang tetap dan 2 orang mengalami penurunan skor. terhadap pemahaman tentang produk halal dan proses sertifikasi halal. Hasil uji Wilcoxon menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,025 ($p < 0,05$) yang berarti bahwa perbedaan nilai sebelum dan setelah sosialisasi bersifat signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi memiliki dampak positif terhadap peningkatan literasi peserta di PCM Krembangan terhadap produk dan sertifikasi halal.

Pada gambar 1, juga ditampilkan diagram batang hasil evaluasi pre tes dan post-test para peserta sosialisai literasi produk halal dan sertifikasi halal di PCM Krembangan.

Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik dan gambaran evaluasi data pre-test dan pos-test, dapat disimpulkan bahwa program sosialisasi yang dilakukan

efektif dalam meningkatkan literasi halal produk halal dan sertifikat halal di PCM Krembangan.



Gambar 1. Hasil Evaluasi Peserta Pelatihan Literasi Produk Halal dan Sertifikasi Halal

B. Pembahasan

Hasil kegiatan penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tingkat literasi peserta di PCM Krembangan mengenai produk halal dan sertifikasi halal. Peningkatan nilai rata-rata dari 76,43 (pre-test) menjadi 85 (post-test) menunjukkan bahwa sosialisasi melalui pemberian materi berhasil diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta. Hal ini diperkuat dengan hasil uji Wilcoxon yang menunjukkan nilai signifikansi 0,025 ($p < 0,05$), yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara literasi sebelum dan setelah pemberian sosialisasi.

Peningkatan ini mencerminkan bahwa metode sosialisasi dengan ceramah yang digunakan dengan didukung media visual seperti presentasi PowerPoint, mampu meningkatkan pemahaman peserta secara efektif. Selain itu, keberhasilan sosialisasi juga tidak terlepas dari keterlibatan aktif para peserta selama kegiatan berlangsung, baik dalam sesi diskusi maupun tanya jawab.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Deviarbi Sakke Tira dkk [21] yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta penyuluhan kesehatan dari 68% menjadi 89,71%. Hal serupa juga dikemukakan oleh Nurrahman [22] menunjukkan bahwa metode ceramah dan diskusi kelompok terbukti efektif meningkatkan pemahaman masyarakat.

Pemberian materi dari kegiatan ini dilakukan oleh tim dosen dari Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai pemateri adalah Dr. Luluk Latifah, SE, ME dengan moderator Fatkur Huda, ME. Kegiatan pelatihan tentang produk halal dan sertifikat halal diharapkan dapat berkelanjutan untuk mendorong masyarakat agar peduli dan Sadar tentang pentingnya produk halal dan sertifikat halal dalam kehidupan sehari-hari.

Target luaran diharapkan peserta pelatihan melakukan pendaftaran sertifikasi halal untuk produk yang mereka hasilkan. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah memberikan konsultasi halal untuk mempersiapkan proses sertifikasi. Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ketua PCM dan PCA Krembangan sebagai mitra dari kegiatan pelatihan ini. Foto-foto kegiatan dapat dilihat pada Gambar 2, 3, dan 4.



Gambar 2. Observasi Lapangan Mempersiapkan Untuk Acara Pengmas Literasi Produk Halal dan Sertifikasi Halal



Gambar 3. Pemaparan Materi tentang Produk Halal dan Sertifikasi Halal oleh Dr. Luluk Latifah, SE, ME



Gambar 4. Pemberian Doorprice bagi nilai terbaik 1 post test.



Gambar 5. Foto Bersama Peserta Pelatihan

IV. KESIMPULAN

Pelatihan sosialisasi literasi produk halal dan sertifikasi halal memberikan dampak positif bagi para peserta. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi yang dilakukan. Peningkatan literasi halal sebesar 11,21%. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini sesuai dengan masalah yang dihadapi para pelaku usaha di lingkungan PCM dan PCA Krembangan. Dampak kegiatan ini adalah dicanangkannya pengurusan sertifikasi halal untuk pelaku usaha di lingkungan PCM dan PCA Krembangan.

Pelatihan dan edukasi ini diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat menjangkau pelaku usaha di wilayah yang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Riset-Mu dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Univeristas Muhammadiyah Surabaya yang telah mendukung secara materi pada kegiatan ini melalui Pendanaan dan Pelaksanaan Hibah Riset Nasional Muhammadiyah Batch VIII Tahun 2024 dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 0258.562/I.3/D/2025.

Terima kasih kami sampaikan kepada mitra pengabdian masyarakat yaitu PCM dan PCA Krembangan, Surabaya Jawa Timur. Yang telah memfasilitasi Pelatihan sosialisasi dan literasi produk halal dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku usaha dan mengizinkan penggunaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

PUSTAKA

- [1] M. Susilowati, L., Setyani, N. S., "Halal Product Certification Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises Aqila Food and Cake," *Gandrung*, vol. 4, no. 2, pp. 958–964, 2023.
- [2] L. Latifah, Fatmah, A. I. Mawardi, and I. Ritonga, *Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges (The influence of demographics, socio-economics, and the environment on the preferences and behavior of middle-class Muslims in forming the potential for a halal hospital)*. Netherlands: CRC Press: Taylor & Francis Group, 2021.
- [3] Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "UU No.33 Tahun 2014 (2014)," *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1, 2014.
- [4] M. A. R. Al Mubarak, L. Malihah, M. Mu'minah, and M. Y. Ma'mun, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," *Al-Adl J. Huk.*, vol. 15, no. 1, p. 214, 2023, doi: 10.31602/al-adl.v15i1.7072.
- [5] BPJPH, "Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usa," 2022.
- [6] Hidranto Firman, "Indonesia Berpeluang Memimpin Industri Halal Dunia," *INDONESIA.go.id portal informasi indonesia*. 2021.
- [7] N. Hartati, "Investment Of Sharia Shares In Indonesia Stock Exchange Representative In Sharia Law Economic Perspective," *J-HES (Jurnal Huk. Ekon. Syariah)*, vol. 05, pp. 33–48, 2021.
- [8] Kemenag RI, "Instruksi Menag No 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama," Jakarta, 2023.
- [9] M. Khoeron, "Menag Terbitkan Instruksi Percepat Implementasi Sertifikasi Halal Produk dan Kantin Kemenag," Jakarta, 2023.
- [10] M. Anas, L. Latifah, A. R. Saputro, Y. E. S. Sari, A. N. Siswanto, and A. M. Jamil, "Sertifikasi halal untuk peningkatan pelayanan unggul supraier gizi unit poned puskesmas," *J. Pembelajaran Pemberdaya. Masy.*, vol. 4, no. 3, pp. 680–692, 2023, doi: 10.33474/jp2m.v4i3.20897.
- [11] A. Setyowati and M. K. Anwar, "Pengaruh Literasi Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Konsumsi Produk Halal Masyarakat Kabupaten Madiun," *LISAN AL-HAL J. Pengemb. Pemikir. dan Kebud.*, vol. 16, no. 1, pp. 108–124, 2022, doi: 10.35316/lisanalhal.v16i1.108-124.
- [12] Depag, *Miracle the Reference, Syaamil Al-Qur'an*. Bogor, 2007.
- [13] M. Anas, "Persepsi Halal dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik," *Misykat Al-Anwar J. Kaji. Islam dan Masy.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–12, 2023.
- [14] BPJPH, "SK SJPH KEPKABAN NO. 57 TAHUN 2021: Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal," pp. 1–27, 2021.
- [15] R. Sikanna, "Pendampingan dan pendamping proses produk halal (pph)," no. April, pp. 23–25, 2022.
- [16] M. H. dan H. A. Manusia, "UU No.33 Tahun 2014 (2014)," *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1, 2014, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.
- [17] BSN, "Sistem Jaminan Halal," *Sni 990012016*, no. November, pp. 32–33, 2016,
- [18] L. Latifah, M. Anas, B. Kunsah, A. R. Saputro, and F. Nuraini, "Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Rumah sakit Aisiyah (RSIA) Malang Menuju Sertifikasi Halal," *Al-Ihsan J. Pengabdi. Agama Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2024.
- [19] L. Latifah, M. Anas, and A. R. Saputro, "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Hingga Penerbitan Sertifikasi Halal Dengan Aplikasi Si-Halal Bumbu Hikmah," *Multidisiplin Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 03, pp. 59–67, 2023,
- [20] L. Latifah, D. Nasrullah, F. Huda, and G. Iswandi, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Perseorangan Untuk Keberlanjutan Usahanya di Kelurahan Bulak , Kota Surabaya," *JEPKM J. Edukasi dan Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 9–25, 2023.
- [21] D. Sakke *et al.*, "Peningkatan Pemahaman Jemaat GMT Talenlain Manulai 1 tentang Stroke melalui Program Penyuluhan," *J. Pengabdi. Masy. Bangsa*, vol. 3, no. 2, pp. 349–354, 2025.
- [22] A. I. Nurrahman, D. N. Rizki, E. A. Mulyana, and I. S. Mulyani, "Efektivitas Pendidikan Kesehatan Mengenai Penyakit Stroke Terhadap Tingkat Pengetahuan Masyarakat RW 01 Desa Margamukti Kabupaten Sumedang," *J. Bina Sehat Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 12–22, 2024.